

The Strength of Notarial Deed Made by Notary Employee on Behalf of Notary Sentenced to More than 5 Years of Imprisonment [Kekuatan Akta Notaris yang Dibuat Oleh Pegawai Notaris Atas Nama Notaris yang Dijatuhi Pidana Penjara 5 Tahun Lebih]

Fitri Abdillah Nur Ma'rifah¹⁾, Noor Fatimah Mediawati^{*2)}

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: Fatimah@umsida.ac.id

Abstract. *This article discusses the strength of deeds made by notary employees on behalf of Notary after being sentenced to more than 5 years in prison. This research uses normative juridical method with statute approach. The result of the research is that Notary who is sentenced to imprisonment of 5 years or more will be dishonorably discharged by the Minister. Which means that the Notary no longer has the authority as a Notary. Therefore, the legal force of a deed made by a notary employee on behalf of a Notary who has been sentenced to imprisonment for more than 5 years and has lost his authority is considered invalid, has no legal force and is considered a deed forgery. If a notary employee acts outside of his/her authority, the authentic deed he/she produces will not be legally binding and cannot be executed. Parties harmed by such actions can file a civil lawsuit against the notary at the District Court.*

Keywords – Notary; Power of deed; Notary employee

Abstrak. *Artikel ini membahas tentang kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris yang mengatasnamakan Notaris setelah dijatuhi pidana penjara 5 tahun lebih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil dari penelitian bahwa Notaris yang dihukum penjara lima tahun atau lebih akan diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri, sehingga ia kehilangan wewenangnya sebagai notaris. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh pegawai notaris yang mengatasnamakan notaris yang telah dihukum penjara lebih dari lima tahun dan kehilangan wewenangnya dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, dan dikategorikan sebagai pemalsuan. Jika pegawai notaris bertindak di luar wewenangnya, akta otentik yang dihasilkannya tidak akan memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa diterapkan. Pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris di Pengadilan Negeri.*

Kata Kunci – Notaris; Kekuatan akta; Pegawai Notaris

I. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik dan perjanjian lainnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.[1] Selain membuat akta otentik, mendaftarkan atau mencatat akta, tanda tangan dalam akta, fungsi lain dari Notaris yakni menjadi pemberi informasi dalam pembuatan akta otentik serta penasihat hukum.[2] Dalam pembuatan akta, Notaris diwajibkan untuk tidak memihak kepada salah satu pihak yang terlibat. Ketidakberpihakan dari Notaris wajib dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya paksaan dari pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.

Akta notaris merupakan dokumen resmi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai perjanjian dan transaksi, dapat memberikan kepastian hukum sekaligus dapat perlindungan apabila terjadi sengketa.[3] Menurut Pasal 1870 KUHP, bahwa akta otentik telah memberikan suatu bukti yang sempurna dan mengikat. Yang mana kebenaran isi yang tertulis di dalam dokumen tersebut menjadi sepenuhnya serta mengikat bagi semua pihak yang telah dicantumkan.

Sebagai pejabat umum, Notaris harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi undang-undang dan etika, baik dalam hal kualitas maupun perilaku.[4] Kualitas tersebut dapat dilihat dari hasil akta yang dibuatnya seorang Notaris harus bertindak profesional dan bertanggungjawab untuk memastikan kepercayaan masyarakat, maka perlu adanya kode etik notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewajiban untuk mematuhi kode etik serta ketentuan hukum yang berlaku.[5]

Pelanggaran terhadap kode etik dapat mempengaruhi reputasi profesi Notaris tersebut. Menurut pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adapun pelanggaran yang dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat, apabila seorang Notaris telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun.[6] Ancaman pidana diatas 5 tahun biasanya terjadi akibat kejahatan yang berat, yakni penipuan, korupsi, penggelapan serta tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat.[7]

Di salah satu kabupaten di Jawa Timur terdapat Notaris yang telah melakukan tindak pidana dengan dijatuhi pidana 5 tahun lebih. Pada saat pembuatan akta, akta tersebut tidak dibuat langsung oleh Notaris melainkan dibuat oleh pegawai yang mengatasnamakan Notaris tersebut. Hal ini menimbulkan implikasi hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Mengingat bahwa akta notaris itu menjadi alat bukti bagi para pihak, dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dapat menyebabkan keraguan terhadap keabsahan akta notaris tersebut.[8]

Terdapat penelitian yang ditulis oleh Gina Sakina Putri dan Widodo Suryandono pada tahun 2018 dengan judul “Akibat hukum bagi notaris yang sudah dipidana dan berkekuatan hukum tetap tetapi masih menjalankan jabatannya (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 K/PID/2016)” yang mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setelah adanya Surat Keputusan, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Apabila masih membuat akta, maka akta yang dibuatnya dapat disebut sebagai akta palsu.[9]

Penelitian terdahulu lainnya yang ditulis oleh Franky Roberto Gomie pada tahun 2020 yang berjudul “Notaris Dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris yang secara hukum telah tidak mempunyai kewenangan namun kembali berpraktik serta melayani masyarakat merupakan tindakan yang dilaksanakan tanpa adanya kewenangan, maka akta yang telah dibuatnya tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.[10]

Dari kedua penelitian tersebut yakni tidak adanya penjelasan mengenai kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris yang mengatasnamakan Notaris setelah dijatuhi pidana penjara 5 tahun lebih. Dengan itu saya akan melakukan penelitian yang lebih berfokus kepada kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris, mengingat saat ini masih terdapat Notaris yang melakukan kecurangan dalam pembuatan akta. Yang mana dapat merugikan masyarakat yang sudah mempercayakan Notaris untuk membuat akta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas telah menunjukkan bahwa pentingnya mengetahui kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama Notaris setelah dijatuhi pidana penjara 5 tahun lebih. Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin meneliti terkait kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris dengan judul Kekuatan Akta Notaris yang Dibuat Oleh Pegawai Notaris Atas Nama Notaris yang Dijatuhi Pidana Penjara 5 tahun lebih. Dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimana kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama Notaris setelah dijatuhi pidana penjara 5 tahun lebih ?

II. METODE

Metode penelitian ini yakni menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan statute approach (perundang-undangan). Data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yang akan difokuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sedangkan bahan sekunder yakni menggunakan bahan hukum yang meliputi jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya.

Terdapat 11 (sebelas) kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni :

1. untuk membuat akta

akta otentik yaitu akta yang telah dibuat dihadapan Notaris, pada saat pembuatan akta beserta kewenangannya telah sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1868 dan KUHPerdara Pasal 1870 sehingga keabsahannya tidak perlu diragukan lagi.

KUHPerdara Pasal 1868 telah menyebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

KUHPerdara Pasal 1870 tertulis :

“Bagi para pihak yang berkepentingan para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Dengan adanya jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, akta otentik memiliki kekuatan hukum. Hal ini dikarenakan akta otentik mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang bersifat tetap dan pasti. Alat bukti tertulis otentik diperlukan untuk digunakan oleh pembuat akta maupun pihak ketiga, serta kepentingan Negara dalam upaya penegakkan hukum untuk memudahkan penyelesaian perkara perdata melalui kepastian hukum dan jaminan keabsahan pada akta tersebut. [11]

2. Menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta
Yakni memastikan keabsahan atau keakuratan tanggal dalam pembuatan akta. Tanggal yang tertera dalam akta menunjukkan waktu pembuatan akta.
3. Menyimpan akta
Yakni menempatkan akta asli atau disebut juga dengan minuta akta di tempat yang aman supaya akta tetap terjaga dan tidak rusak. Minuta akta terdiri atas judul akta, dimana akta tersebut dibuat, para pihak yang tertulis atau yang bersangkutan dalam akta, substansi akta, dan penutup akta.
4. Memberikan grosse
Yakni memberikan salinan resmi akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris kepada pihak yang berhak menerimanya.
5. Salinan akta
Yakni alinan lengkap dari akta yang hanya ditandatangani oleh Notaris dan diberikan kepada para pihak yang bersangkutan.
6. Kutipan akta
Yakni diberikan sebagai kutipan keseluruhan yang tercantum dalam akta.
7. Mengesahkan akta di bawah tangan
Akta di bawah tangan yang telah selesai dibuat akan ditandatangani serta disahkan oleh Notaris. Notaris telah menjamin kebenaran atau keabsahannya bahwa benar pihak yang tercantum namanya dalam akta yaitu pihak yang menandatangani akta serta tanggal pengesahan yang tercantum dalam akta.
8. Mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah sempurna (Waarmeking)
Yakni akta yang telah selesai dan ditandatangani oleh para pihak tanpa kehadiran Notaris.
9. Membuat kopi atau salinan dari asli surat di bawah tangan
Yakni membuat salinan dari surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan mencakup seluruh isi surat tersebut.
10. Pengesahan kecocokan fotokopi
Yakni mengesahkan bahwa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, kemudian memberikan stempel dan tanda tangan pada fotokopi tersebut.
11. Penyuluhan hukum
Yakni upaya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya tingkat kesadaran terhadap pemahaman hukum semakin meningkat dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan Notaris.[12]

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga terdapat kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta koperasi, membuat akta pendirian akta perseroan terbatas, membuat akta pendirian yayasan, membuat akta pertanahan, serta membuat akta ikrar wakaf. Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara khususnya yaitu dalam hukum keperdataan mengenai pembuatan akta autentik. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut menjaga sikap moralnya, menggunakan segala keahliannya, bekerja secara cermat dan teliti, jujur, adil serta diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas agar menjamin semua pihak yang terkait.

B. Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Seorang Notaris telah diberikan kewenangan oleh undang-undang guna melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa. Maka, seorang Notaris diwajibkan untuk menjunjung tinggi kehormatan serta martabatnya dan tunduk pada undang-undang yang telah ditetapkan. Apabila seorang Notaris telah melakukan perbuatan tercela dengan melanggar undang-undang tersebut dan berperilaku yang merendahkan kehormatan serta martabat jabatan Notaris yang berakibat pemidanaan, maka Notaris tersebut juga akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun sanksi administratif terhadap Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi :

1. Peringatan tertulis
Yaitu peringatan awal yang diberikan terhadap Notaris, supaya seorang Notaris tidak melakukan pelanggaran kembali.
2. Pemberhentian sementara

Yaitu peringatan yang diberikan Notaris untuk tidak menjalankan jabatannya sementara. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur tentang pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
 - a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampunan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan
- (2) Sebelum pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dengan jangka waktu tertentu, maka Notaris dapat kehilangan kewenangannya untuk menjalankan jabatannya. Apabila seorang Notaris menjalani proses kepailitan atau dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang, maka Notaris tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat menjaga sikap profesionalismenya. Selain itu, Notaris yang masih berada di bawah pengampunan juga dapat diberhentikan sementara. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris yang telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait kepailitan atau pembayaran utang dan tidak lagi berada di bawah pengampunan, dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

Notaris dapat diberhentikan sementara apabila Notaris telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau melanggar kewajiban dan larangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik Notaris. Selain itu, apabila Notaris sedang dalam masa penahanan dapat diberhentikan sementara. Batasan waktu yang diberikan dalam pemberhentian sementara terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan. Dalam jangka waktu tersebut, Majelis Pengawas harus menentukan apakah Notaris tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris yang telah melakukan pelanggaran dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara telah berakhir.[13]

3. Pemberhentian tidak hormat

Yaitu pemberhentian terhadap Notaris dari jabatannya sehingga tidak dapat kembali menjalankan jabatannya. Penyebab Notaris diberhentikan dengan tidak hormat telah tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notarisl tertulis bahwa :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris tertulis bahwa :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

C. Kekuatan Akta yang Dibuat Oleh Pegawai Notaris Atas Nama Notaris Setelah Dijatuhi Pidana Penjara 5 Tahun Lebih

Menurut kamus hukum, pegawai diartikan sebagai seseorang yang bekerja di instansi pemerintah, perusahaan, atau sejenisnya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (2), dijelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, seseorang yang bekerja di kantor notaris dapat disebut sebagai tenaga kerja, karyawan, atau pegawai notaris.[14]

Pegawai notaris berperan penting dalam mendukung berbagai aspek operasional, baik internal maupun eksternal. Di lingkungan internal, mereka membantu notaris dalam hal administrasi akta, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembuatan akta, mencatat detail akta dalam buku daftar, serta melaksanakan tugas administratif lainnya. Sementara itu, secara eksternal, karyawan kantor notaris juga menangani proses yang berkaitan dengan instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pajak, dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Pegawai Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani atau mengesahkan akta otentik. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat publik.. Oleh karena itu, akta-akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama notaris harus tetap ditandatangani dan disahkan oleh Notaris yang bersangkutan supaya memiliki kekuatan hukum. Jika pegawai notaris telah melanggar batasan wewenangnya, khususnya dalam pembuatan akta tanpa persetujuan notaris, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pemalsuan.

Kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama seorang notaris yang telah dihukum penjara lebih dari 5 tahun memiliki berbagai dampak hukum yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, sedangkan pegawai notaris hanya berwenang membantu dalam penyusunan konsep akta. Pasal 15 Ayat (1) menegaskan bahwa hanya notaris yang memiliki otoritas untuk membuat akta autentik, yang harus ditandatangani oleh notaris yang sah. Pasal 16 Ayat (1) mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, teliti, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak terkait. Jika seorang notaris telah dijatuhi hukuman pidana, kredibilitas dan otoritasnya menjadi dipertanyakan.[15]

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Pasal 92 menyatakan bahwa notaris yang dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Dengan demikian, notaris tersebut kehilangan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1868 menetapkan bahwa akta otentik harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1869 menegaskan bahwa akta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 tidak dianggap sebagai akta otentik. Oleh karena itu, akta yang disusun oleh pegawai notaris atas nama notaris yang tidak berwenang tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1) menyatakan bahwa pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan adalah tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara hingga enam tahun. Pasal 264 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemalsuan surat dapat dihukum dengan pidana penjara hingga delapan tahun. Maka, akta yang dibuat oleh pegawai notaris tanpa kewenangan dapat dianggap sebagai pemalsuan.

Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh pegawai notaris dengan mengatasnamakan Notaris yang telah dijatuhi pidana lebih dari 5 tahun dan kehilangan kewenangannya dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap sebagai pemalsuan akta. Sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembuatan akta untuk mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku guna menjaga integritas dan keabsahan dokumen. Disarankan juga untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris lain guna memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dari akta tersebut. menjamin semua pihak yang terkait.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Atas Pemalsuan Akta

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat pembuatan akta tersebut. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap, atau sering disebut sebagai kekuatan pembuktian sempurna. Fungsi utama dari akta otentik yaitu sebagai bukti bahwa pihak-pihak terkait telah melakukan perjanjian tertentu, sebagai bukti bahwa isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan tujuan para pihak, dan sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali ditentukan lain, para pihak telah melakukan perjanjian dan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka. Kepalsuan akta otentik dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni kepalsuan materiil dan kepalsuan intelektual. Kepalsuan materiil yaitu adanya cacat dalam kekuatan pembuktian terkait bentuk fisik akta, dan kepalsuan intelektual, yaitu ketika isi akta tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kepalsuan intelektual merusak kekuatan pembuktian materiil akta tersebut. Dalam praktiknya, seringkali terjadi sengketa akibat akta notaris yang didasari oleh dokumen palsu, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Dokumen palsu merupakan tindakan pidana, di mana informasi dalam dokumen tersebut tidak asli, tidak sah, atau merupakan tiruan yang tidak jujur.

Perlindungan hukum memainkan peran krusial dalam mendukung penegakan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat. Hukum mengatur semua aspek interaksi manusia, baik individu maupun pemerintah, dan semua tindakan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum akan gagal jika peraturan tidak diterapkan secara konsisten. Keadilan tercapai ketika setiap orang dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajiban mereka, yang merupakan wujud nyata dari keadilan itu sendiri. Perdamaian dalam masyarakat, yang merupakan keinginan setiap individu, dapat terwujud jika semua orang merasa terlindungi dalam semua aspek kehidupannya, yang hanya bisa dicapai melalui penerapan aturan yang konsisten.

Ketika akta otentik dipalsukan oleh notaris atau pegawai notaris dan menimbulkan kerugian bagi klien, tindakan yang diambil adalah penyelesaian sengketa, bukan pencegahan. Dalam situasi ini, perlindungan hukum bersifat represif, bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum dapat diberikan baik secara pidana maupun perdata kepada klien yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Perlindungan hukum, baik di ranah pidana maupun perdata, bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, meskipun dalam hukum pidana juga mencakup kepentingan umum dan penerapan sanksi.

Dalam hukum perdata, perlindungan bersifat privat dan berupa ganti rugi, sementara dalam hukum pidana, pemalsuan surat atau akta otentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun pemalsuan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana, klien yang dirugikan masih dapat mendapatkan perlindungan hukum perdata. Penyelesaian sengketa perdata untuk melindungi klien dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pelaksanaan akta otentik yang dicurigai palsu dapat ditanggguhkan sesuai dengan peraturan acara perdata (HIR). Berdasarkan Pasal 138 HIR ayat (7) dan (8), jika akta otentik dicurigai palsu, proses pidana terhadap akta tersebut dapat dilakukan, dan penyelesaian perkara perdata akan ditunda hingga kasus pidana diputuskan. Dengan kata lain, jika terjadi pemalsuan akta otentik, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara pidana terlebih dahulu, dan proses perdata akan menunggu keputusan perkara pidana.

Jika notaris terbukti terlibat dalam pemalsuan data klien, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak dapat diterima secara hukum. Selain melanggar ketentuan pidana, tindakan ini juga bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan peraturan terkait jabatan notaris. Pidana terhadap notaris berdasarkan akta yang dibuat atau di hadapan notaris harus mengikuti aturan hukum tentang tata cara pembuatan akta, bukan hanya berfokus pada KUHP, untuk menghindari kesalahpahaman mengenai kedudukan notaris dan fungsi akta otentik sebagai alat bukti dalam hukum perdata. Oleh karena itu, jika pegawai notaris bertindak di luar kewenangannya, akta otentik yang dihasilkannya tidak akan mengikat secara hukum dan tidak dapat diterapkan. Pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris di Pengadilan Negeri.[16]

IV. SIMPULAN

Notaris yang dihukum penjara lima tahun atau lebih akan diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri, sehingga ia kehilangan wewenangnya sebagai notaris. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh pegawai notaris yang mengatasnamakan notaris yang telah dihukum penjara lima tahun atau lebih dan kehilangan wewenangnya dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, dan dikategorikan sebagai pemalsuan. Jika pegawai notaris bertindak di luar wewenangnya, akta otentik yang dihasilkannya tidak akan memiliki kekuatan hukum dan tidak bisa diterapkan. Pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris di Pengadilan Negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya dalam menyelesaikan penulisan artikel ini. Saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberikan do'a serta dukungannya. Saya ucapkan terimakasih untuk seluruh dosen terutama dosen pembimbing saya yang telah memberikan pengarahan kepada saya dalam mengerjakan penulisan artikel ini. Terimakasih untuk teman-teman khususnya teman hidup saya yang telah mensupport saya selama mengerjakan artikel ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang sejauh ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

REFERENSI

- [1]. A. A. A. Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Surabaya, Indonesia: Putra Media Nusantara, 2010. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: https://openlibrary.org/books/OL25012303M/Pengetahuan_praktis_tentang_apa_dan_siapa_notaris_di_Indonesia
- [2]. D. Napouling, "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)," *Indonesian Notary*, vol. 4, no. 2, Jun. 2022. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/18>
- [3]. I. Fadli, "Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, vol. 3, no. 1, pp. 92–103, Jan. 2024, doi: 10.58344/locus.v3i1.2407.
- [4]. Subiyantana, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik," *ResearchGate*, Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available:

- https://www.researchgate.net/publication/348208747_Pertanggungjawaban_Pidana_terhadap_Notaris_yang_Membuat_Keterangan_Palsu_dalam_Akta_Otentik
- [5]. A. Priono, W. T. Novianto, and I. G. A. K. R. Handayani, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2017, doi: 10.20961/hpe.v5i2.18260.
- [6]. UU No. 2 Tahun 2014, Database Peraturan | JDIH BPK, Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>
- [7]. E. Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 27, no. 1, Art. no. 1, 2015, doi: 10.22146/jmh.15907.
- [8]. I. Sajadi, N. Saptanti, and S. Supanto, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis," *Sebelas Maret University*, 2015. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/213163/>
- [9]. A. G. S. Putri, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Sudah Dipidana dan Berkekuatan Hukum Tetap tetapi Masih Menjalankan Jabatannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 K/PID/2016)," *Universitas Indonesia Library*, Accessed: May 27, 2024. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id>
- [10]. F. R. Gomies, "Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya," *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2020, doi: 10.24123/argu.v7i1.3009.
- [11]. S. Mh. H. Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2008. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Hukum-Notaris-Indonesia-%3A-Tafsir-Tematik-Terhadap-Adjie/5ba69596867414ce4ec573e8f6c75d582898cf14>
- [12]. P. Dr. H. Salim HS., "Peraturan Jabatan Notaris", Google Play Books. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: https://play.google.com/store/books/details/Peraturan_Jabatan_Notaris?id=96FOEAAAQBAJ&gl=US&pli=1
- [13]. S. A. Shalihah, "Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)," Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/45776>
- [14]. E. Suarto, "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi yang Hadir dalam Pembuatan Suatu Akta (Instrumen dalam Akta Notaris)," Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/26339/>
- [15]. M. Siregar, "Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta," *Visi Sosial Humaniora*, Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: https://www.academia.edu/75021113/Tanggung_Jawab_Notaris_Dan_Pegawai_Notaris_Dalam_Menjaga_Kerahasiaan_Akta
- [16]. M. D. Nadine, "Bentuk Tanggung Jawab Notaris atas Penyalahgunaan Tugas oleh Oknum Pegawai Notaris," *Jurnal Integritas Moral Indonesia (JMI)*, vol. 1, no. 4, pp. 1171–1179, Dec. 2022, doi: 10.58344/jmi.v1i4.115.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.